

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang diantaranya hukum, ekonomi dan politik. Dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peranan bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Menurut Undang – Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian diatas, kegiatan pokok bank adalah menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

Kegiatan bank pada akhirnya akan diarahkan kepadapeningkatan taraf hidup masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut, bank wajib memiliki asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati – hatian.

Salah satu kegiatan bank adalah memberikan kredit. Pemberian kredit memiliki sebuah resiko yaitu adanya kredit macet. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut , baik sebagian maupun seluruhnya. Kredit macet banyak terjadi sebagai akibat analisis pemberian

persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola kredit yang disalurkan. Untuk itu diperlukan system pengendalian intern yang kuat sebagai dasar kegiatan operasional bank yang sehat dan aman dalam manajemen bank.

Ada beberapa definisi sistem pengendalian intern di antaranya :

Menurut Mulyadi (2006: 163) :

“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran –ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Sedangkan menurut Pahala Ninggol (2006 : 163) :

“Sistem pengendalian intern adalah suatu rangkaian dari kebijakan – kebijakan atau prosedur – prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan memadai untuk tercapainya tujuan organisasi”.

Berdasarkan SE No.5/22/DPNP Tahun 2003, dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati – hatian dalam bank tersebut. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga asset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati – hatian. Tersedianya sistem

pengendalian intern bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat bank.

Pemberian kredit oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam hal pelunasannya, sehingga sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Oleh karena itu, setiap bank dituntut selalu memperhatikan prosedur dan persyaratan kredit yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu kemampuan calon nasabah baik financial maupun manajerial kondisi perusahaan seperti terlihat dalam laporan keuangan serta jaminan yang diberikan nasabah merupakan faktor – faktor yang harus betul – betul diperhatikan dan dipertimbangkan. Pemberian kredit kepada kepada calon debitur yaitu melalui proses pengajuan kredit dan proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan. Bank dapat melakukan analisis permohonan kredit calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh bank telah dipenuhi. Selain kelengkapan data pendukung permohonan kredit, bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas bank melakukan wawancara dan kunjungan (*on the spot*) ke tempat usaha debitur. Bagi usaha mikro kecil, kredit dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi diperlukan guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal mereka.

Faktor yang harus betul – betul diperhatikan dan dipertimbangkan salah satunya *Capacity* (kapasitas bayar debitur) merupakan hal yang penting dalam hal kebijakan pemberian kredit, karena permasalahan yang sering dihadapi bank adalah resiko kredit macet atau resiko kerugian yang mungkin terjadi dapat

ditekan. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian, yang sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip ini harus diterapkan oleh setiap bank agar tidak mengalami resiko kredit macet karena tidak satupun bank yang menginginkan kredit yang disalurkananya tumbuh menjadi kredit macet. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kehati – hatian dan kepercayaan kepada nasabah, namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit, walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kehati – hatian dan kepercayaan kepada nasabah, namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet.

Banyak bank menyediakan pinjaman modal usaha, salah satunya adalah PT Bank “X”. PT Bank “X” memiliki komitmen untuk memberikan kemudahan penyaluran kredit sebagai tambahan modal usaha bagi pengusaha mikro. Bentuk pinjaman modal dinamakan dengan Mitra Usaha Rakyat. Modal usaha ini merupakan fasilitas kredit yang dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro, usaha rumah tangga baik yang berbentuk perusahaan dan perorangan (seperti pedagang, petani, peternak, dan pengrajin).

Fenomena pemberian kredit pada bank menimbulkan sebuah masalah, yaitu apakah bank telah melaksanakan prinsip kehati – hatian sesuai kebijakan perkreditan Bank Indonesia. Bisnis pembiayaan tengah mendapat sorotan ketika

otoritas perbankan melontarkan ide untuk menaikkan uang muka dalam pembelian kendaraan demi menghindari risiko bubble dan kredit macet. Meski begitu, risiko tersebut bisa dimitigasi dengan implementasi manajemen risiko yang tepat (<http://www.stabilitas.co.id> / Oleh: Redaksi» Selasa, 14 Pebruari 2012 | 13:12:36). Selain itu Bank Indonesia Solo mengirim surat teguran kepada beberapa Bank Perkreditan Rakyat, yang angka kredit bermasalahnya tinggi. Kepala Kantor Perwakilan BI Solo, Ismet Inono, mengatakan ada beberapa BPR yang kredit macetnya lebih tinggi dari rata-rata BPR di eks Karesidenan Surakarta. Ketua Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Solo, Pangarso Yoga Mutodo, mengakui kinerja BPR belum sebaik bank umum. Angka kredit macet BPR di Surakarta berada pada kisaran 6,35 persen. “Aturan BI, maksimal 5 persen,” (<http://www.tempo.co> / Selasa, 08 Oktober 2013 | 16:07 WIB).

Sedangkan dari Sukoharjo, Bank Pasar Sukoharjo terbelit masalah kredit macet. Akibatnya, 20 kantor kas yang ada di pasar tradisional Sukoharjo ditutup. Direktur Utama (Dirut) Bank Pasar, Soetrisno, mengatakan dari total 21 kantor kas, hanya satu yang masih buka. Kantor kas yang masih buka tersebut berada di Pasar Tawang Sari. Bank Pasar sendiri menerapkan kebijakan untuk menutup kantor kas lantaran terus merugi. Kebijakan itu diterapkan untuk menekan kerugian akibat tingginya kasus kredit macet. Saat ini hanya di Pasar Tawang Sari yang masih bertahan,” ujarnya saat diwawancarai wartawan usai acara pelantikan di Ruang Rapat Bupati Sukoharjo, Rabu (16/10/2013). Ia menyebutkan terdapat sekitar 40% kredit di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ia pimpin sekarang. Selama kepemimpinannya, ia juga akan terus berupaya menurunkan

angka kredit macet ini. Ia mengatakan salah satu upaya yang akan dilakukan selama ia menjabat dirut adalah membuka kembali kantor kas di pasar tradisional. Hal tersebut ia lakukan untuk memasarkan produk kredit mikro terutama untuk kalangan pedagang. Apalagi fenomena yang terjadi di lapangan, sebagian pedagang di pasar darurat terjatuh hutang kepada rentenir. Untuk kredit usaha kecil itu, ia memberikan plafon pinjaman maksimal Rp5 juta. Sementara untuk peminjam dari kelompok usaha dapat mengajukan plafon lebih besar dari nilai tersebut. “Kami juga akan menerapkan prosedur meminjam yang mudah dibanding bank lain,” janji dia. Wakil Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo, Suhardi, mengatakan pihaknya berharap angka pedagang yang terjatuh rentenir dapat menurun. Ia meminta Bank Pasar dapat lebih menyoal ke pedagang dan meningkatkan kegiatan pelayanan terutama di kalangan rakyat kecil. (<http://www.solopos.com/> Rabu, 16 Oktober 2013 20:45 WIB | [Dian Dewi Purnamasari/JIBI/Solopos](#)).

Dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan proses pemberian kredit mikro kepada calon debitur pada PT Bank “X” telah sesuai dengan perhitungan kemampuan membayar calon debitur yang ada pada Manual Kredit Mikro PT Bank “X”, maka perlu dilakukan evaluasi pada proses pemberian kredit mikro tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh *Installment to Disposable Income Ratio* Dalam Mempertimbangkan Permohonan Kredit Terhadap Risiko Gagal Bayar Calon Debitur Pada PT Bank X Tbk** “

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan di atas sebagai berikut :

1. Pengaruh *Installment Disposable Income Ratio* (IDIR) dalam mempertimbangkan permohonan kredit pada PT Bank “X”
2. Risiko gagal bayar calon debitur pada PT Bank “X”
3. Seberapa besar pengaruh perhitungan *Installment Disposable Income Ratio* terhadap risiko gagal bayar calon debitur pada PT Bank “X”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Installment Disposable Income Ratio* (IDIR) dalam mempertimbangkan permohonan kredit pada PT Bank “X”
2. Untuk mengetahui bagaimana risiko gagal bayar calon debitur pada PT Bank “X”
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Installment Disposable Income Ratio* (IDIR) terhadap risiko gagal bayar calon debitur PT Bank “X”

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak, adapun kegunaan dalam penulisan penelitian ini diarahkan pada kegunaan Teoretis / Akademis dan kegunaan Praktis / Empiris yaitu :

1. **Kegunaan Teoritis / Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penerapan perhitungan *Installment Disposable Income Ratio* (IDIR) dalam mempertimbangkan permohonan kredit terhadap penaksiran resiko gagal bayar calon debitur pada PT Bank “X”.

2. **Kegunaan Praktis / Empiris**

a. Bagi Instansi

Sebagai bahan kajian dan masukan yang berkaitan dengan Pengaruh *Installment Disposable Income Ratio* (IDIR) serta diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan penyempurnaan sistem pengendalian internal terhadap penaksiran resiko gagal bayar calon debitur PT Bank “X”

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengendalian internal dalam risiko gagal bayar calon debitur PT Bank “X”

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi, serta dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan judul yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Cabang PT Bank “X” Tbk yang beralamat di Jl Rajawali Timur No. 27B Ruko 2 Kav 29 Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan di PT Bank “X”, bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014.